

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Majunya suatu negara sangat ditentukan oleh berjalan dan berhasilnya pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah. Negara kita sendiri, Indonesia merupakan negara yang bukan saja terkenal akan kekayaan sumber daya alamnya, melainkan juga memiliki sumber daya manusia yang besar mengingat jumlah penduduk Indonesia yang cukup besar. Idealnya dengan potensi sumber daya manusia yang cukup, tentunya di harapkan tercipta efektivitas kinerja yang berimbas kepada tingginya tingkat keberhasilan pembangunan.

Namun demikian, Indonesia pernah mengalami keterpurukan ekonomi dan krisis multidimensional yang disebabkan oleh sumber daya manusia yang ada dalam pemerintahan khususnya, justru terlibat dalam budaya korupsi, kolusi dan nepotisme. Sehingga muncul reformasi yang digulirkan pada tahun 1998 yang mengamanatkan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme<sup>1</sup>.

Sebenarnya praktik korupsi tidak hanya melanda negara-negara berkembang, namun juga negara-negara maju. Hanya saja korupsi di negara maju tidak separah dengan korupsi yang dilakukan di negara-

---

<sup>1</sup> Ruslan Renggong, Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di Luar KUHP, (Jakarta : Kencana, 2017), 59

negara berkembang. Dengan semangat reformasi yang melanda Indonesia, dibentuklah undang-undang yang mengatur tentang pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (selanjutnya disebut KPK), yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 (selanjutnya disebut UU KPK). Dalam penjelasan umum UU KPK ditegaskan bahwa :

“Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional, tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat. Karena itu, semua tindak pidana korupsi tidak dapat lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa. Begitupun dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa. Penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Untuk itu diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional serta berkesinambungan.”

Berdasarkan hal tersebut kita ketahui bersama bahwa korupsi tidak bisa dianggap kejahatan biasa saja karena akibatnya dapat merusak negara itu sendiri. Oleh karena itu korupsi masuk ke dalam kejahatan luar biasa yang memerlukan penanganan yang luar biasa pula. Bukan hanya memerlukan lembaga khusus untuk memberantas korupsi, tetapi juga diperlukan aturan yang jelas yang mengatur tindak pidana korupsi itu sendiri.

Undang-undang yang mengatur tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (selanjutnya disebut UU Tipikor). Lalu pada tahun 2009 diterbitkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan TPK (selanjutnya disebut UU Pengadilan TPK). Kemudian setelahnya dibentuk juga Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut UU TPPU). Dalam pelaksanaannya banyak kasus-kasus korupsi yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (selanjutnya disebut KPK).

Salah satunya dalam studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor :214PK/Pid.Sus/2014, disebutkan bahwa Terdakwa bernama Wa Ode Nurhayati, S.Sos. selaku anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) periode 2009-2014 diduga menerima hadiah atau janji, yaitu menerima uang tunai yang seluruhnya sebesar Rp.6.250.000.000,00 (enam milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dari Haris Andi Surahman yang berasal dari Fahd El Fouz sebesar Rp.5.500.000.000,00 (lima milyar lima ratus juta rupiah), dari Saul Paulus David Nelwan sebesar Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), dan dari Abram Noach Mambu sebesar Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak

melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya yaitu Terdakwa mengetahui uang tersebut diberikan karena Terdakwa selaku Anggota Badan Anggaran DPR-RI mempunyai kewenangan untuk mengusahakan agar Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Bener Meriah dan Kabupaten Minahasa sebagai daerah penerima alokasi Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) Tahun Anggaran 2011, yang mana bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 angka 4 Undang-Undang Nomor : 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Pasal 208 ayat (3) Undang-Undang Nomor : 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pasal 281 ayat (3) Keputusan DPR RI Nomor : 01/DPR RI/2009-2010 tanggal 29 September 2009 tentang Peraturan Tata Tertib DPR-RI yang menentukan “Anggota DPR dilarang melakukan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta dilarang menerima gratifikasi”.

Dalam dakwaan primair perbuatan Terdakwa tersebut adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Subsidiar Perbuatan Terdakwa tersebut adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan

diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (2) jo Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Lebih subsidair Perbuatan Terdakwa tersebut adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Terdakwa juga didakwa secara akumulatif dengan dakwaan Perbuatan Terdakwa tersebut adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP; Subsidair Perbuatan Terdakwa tersebut adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Kemudian pengadilan tingkat pertama menjatuhkan putusan yang menyatakan Terdakwa Wa Ode Nurhayati, S.Sos, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI, sebagaimana

diatur dalam dakwaan Pertama Primair Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana diatur dalam dakwaan Kedua Primair Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP; Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa Wa Ode Nurhayati, S.Sos. dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Kemudian Pengadilan tingkat banding memutuskan menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama. Lalu Terdakwa mengajukan kasasi untuk keringanan hukuman dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan kasasi untuk memberatkan hukuman, namun Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi kedua belah pihak. Selanjutnya Terdakwa mengajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung, namun permohonan Terdakwa tersebut diterima sebatas bukti berupa harta yang tidak terkait hasil kejahatan dikembalikan kepada Terdakwa.

Penerapan sanksi pidana di Indonesia pada umumnya mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Menurut Van Bemmelen istilah ilmu hukum acara pidana, yaitu "mempelajari peraturan-peraturan yang diciptakan oleh negara, karena adanya dugaan terjadi pelanggaran undang-undang pidana:

1. negara melalui alat-alatnya menyidik kebenaran;
2. sedapat mungkin menyidik pelaku perbuatan itu;
3. mengambil tindakan-tindakan yang perlu guna menangkap si pelaku dan kalau perlu menahannya;
4. mengumpulkan bahan-bahan bukti (bewijsmateriaal) yang telah diperoleh pada penyidikan kebenaran guna dilimpahkan kepada hakim dan membawa terdakwa ke depan hakim tersebut;
5. hakim memberi keputusan tentang terbukti tidaknya perbuatan yang dituduhkan kepada terdakwa dan untuk itu menjatuhkan pidana atau tindakan tata tertib;
6. aparat hukum untuk melawan keputusan tersebut;
7. akhirnya melaksanakan keputusan tentang pidana dan tindakan tata tertib itu.<sup>2</sup>

Dalam pelaksanaan pengaturan mengenai sanksi pidana, ada beberapa tindak pidana khusus yang diatur dalam undang-undang tersendiri, seperti salah satunya adalah UU Tipikor dan UU TPPU. Kasus di atas berjalan sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XII/2014 yang menegaskan kewenangan KPK dalam penuntutan perkara tindak pidana korupsi yang dibarengi dengan perkara tindak pidana pencucian uang, bahkan perkara di atas telah terbit putusan kasasi dari Mahkamah Agung pada tahun 2013. Berdasarkan studi kasus di atas mengenai kewenangan KPK dalam penuntutan tindak pidana korupsi yang dibarengi dengan tindak pidana pencucian uang tersebut itulah yang melatar belakangi penulis dalam pembuatan skripsi ini yang berjudul Kewenangan KPK Dalam Menangani Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 214 PK/Pid.Sus/2014).

---

<sup>2</sup> Andi Hamzah, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, (Jakarta: Ghana Indonesia, 1983), 17

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis ingin mengungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaturan kewenangan KPK dalam menangani perkara tindak pidana pencucian uang ?
2. Bagaimanakah cara pembuktian tindak pidana asal dalam tindak pidana pencucian uang (studi kasus putusan Mahkamah Agung Nomor: 214 PK/Pid.Sus/2014) ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah :

1. Ingin menjelaskan tentang pengaturan kewenangan KPK dalam menangani perkara tindak pidana pencucian uang
2. Ingin menjelaskan tentang cara pembuktian tindak pidana asal dalam tindak pidana pencucian uang (studi kasus putusan Mahkamah Agung Nomor: 214 PK/Pid.Sus/2014)



#### **D. Manfaat Penelitian**

Dalam penulisan skripsi ini, diharapkan terdapat beberapa manfaat sebagai berikut:

##### **A. Manfaat Teoritis**

1. Untuk pengembangan keilmuan dalam bidang hukum
2. Untuk menambah khasanah kajian ilmiah dalam pengembangan media pembelajaran
3. Untuk menjadi masukan data dan rujukan bagi pembelajaran khususnya pada Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul.

##### **B. Manfaat Praktis**

1. Untuk memberikan pemahaman bagi masyarakat akan ketentuan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang di Indonesia
2. Sebagai referensi bagi pemecahan masalah yang relevan dengan penelitian ini
3. Untuk melengkapi koleksi penelitian ilmiah di perpustakaan Universitas Esa Unggul, khususnya mengenai kewenangan KPK dalam menangani perkara TPPU

#### **E. Kerangka Teori**

Untuk menganalisis studi kasus tentang kewenangan KPK dalam menangani perkara tindak pidana Pencucian Uang secara mendalam, maka

diperlukan beberapa kerangka teoritis yang relevan dengan permasalahan yang dibahas. Adapun teori yang penulis pakai adalah teori tujuan pidana, teori kepastian hukum dan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dalam hukum pidana.

### 1. **Teori Tujuan Pidana**

Untuk teori tujuan pidana, terdapat 3 (tiga) golongan utama teori<sup>3</sup>, yaitu :

- a. Teori absolut / teori pembalasan (*vergeldings theorien*), inti teori ini adalah bahwa hakikat pidana ialah pembalasan. Penganut teori absolut ini antara lain adalah Immanuel Kant, Hegel, dan Herbart. Pendapat Kant, pidana adalah etik; praktisnya adalah suatu ketidakadilan, oleh karena itu kejahatan harus dipidana. Menurut Hegel, kejahatan adalah pengingkaran terhadap hukum, kejahatan tidak nyata keberadaannya, dengan penjatuhan pidana kejahatannya dihapus. Sedangkan Herbart menyatakan, kejahatan yang tidak dibalas tidak disenangi. Tuntutan yang harus dipenuhi bahwa pelaku mengalami beratnya nestapa seperti ia mengakibatkan orang lain menderita<sup>4</sup>.

---

<sup>3</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2010), 31

<sup>4</sup> G.A van Hamel, *inleiding Tot De Stidie Van Het Nederlansche Strafrecht*, (derde Druk, De Erven F, Bohn Haarlem & Gebr. Belinfate's-Gravenhage, 1913), 45

b. Teori relatif atau tujuan (*doeltheorien*), inti teori ini adalah bertujuan untuk prevensi terjadinya kejahatan. Teori ini memandang pidanaaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Dari teori ini muncul tujuan pidanaaan sebagai sarana pencegahan, yaitu pencegahan umum yang ditujukan pada masyarakat. Berdasarkan teori ini, hukuman yang dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal, selain dari itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah (*prevensi*) kejahatan<sup>5</sup>.

c. Teori Gabungan (*verenigingstheorien*), yaitu gabungan dari kedua teori sebelumnya. Gabungan kedua teori itu mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat<sup>6</sup>.

Dalam perkembangannya selain ketiga teori tersebut ada juga teori teori kontemporer yang apabila dikaji lebih mendalam teori ini berasal dari ketiga teori di atas dengan beberapa modifikasi. Wayne R. Lafave menyebutkan tujuan pidana adalah

---

<sup>5</sup>Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), 106

<sup>6</sup>*Loc.cit*, halaman 107

memberikan efek jera, rehabilitasi, pengendalian sosial dan memulihkan keadilan atau yang dikenal dengan *restorative justice*.

Efek jera agar pelaku kejahatan tidak lagi mengulangi perbuatannya. Rehabilitasi berarti pelaku kejahatan harus diperbaiki kearah yang lebih baik, agar ketika kembali ke masyarakat ia dapat diterima oleh komunitasnya dan tidak lagi mengulangi perbuatan jahat. Pengendalian sosial dapat diartikan bahwa pelaku kejahatan diisolasi, agar tindakan berbahaya yang dilakukannya tidak merugikan masyarakat. *Restorative justice* mengupayakan pendekatan penyelesaian yang adil dengan menekankan pada pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan<sup>7</sup>.

## 2. Teori Kepastian Hukum

“Teori Kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibabankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah di putuskan<sup>8</sup>”.

---

<sup>7</sup>Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, (Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka, 2014), 35-36

<sup>8</sup>Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2008), 158

Hukum memang pada hakikatnya adalah sesuatu yang bersifat abstrak, meskipun dalam manifestasinya bisa berwujud kongkrit. Oleh karenanya pertanyaan tentang apakah hukum itu senantiasa merupakan pertanyaan yang jawabannya tidak mungkin satu. Dengan kata lain, persepsi orang mengenai hukum itu beraneka ragam, tergantung dari sudut mana mereka memandangnya. Kalangan hakim akan memandang hukum itu dari sudut pandang mereka sebagai hakim, kalangan ilmuwan hukum akan memandang hukum dari sudut profesi keilmuan mereka, rakyat kecil akan memandang hukum dari sudut pandang mereka dan sebagainya.

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa

hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian<sup>9</sup>.

### 3. **Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan**

Asas ini disebut juga dengan *constant justitie*<sup>10</sup> dan terdapat juga pada Pasal 2 ayat (4) jo. Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Peradilan harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan, yang harus diterapkan dalam seluruh tingkat peradilan.

Yang dimaksud dengan sederhana adalah bahwa dalam proses peradilan, yaitu dalam hal hukum acara haruslah jelas dan mudah dipahami dan tidak berbelit-belit. Jadi maksud sederhananya adalah bahwa prosedur di dalam proses peradilan di institusi pengadilan seyogyanya tidak berbelit-belit, tidak terlalu banyak formalitas yang nantinya dapat menimbulkan banyak penafsiran. Cepat, maksudnya adalah dalam proses keseluruhan peradilan dari tahap yang paling awal hingga tahap yang paling akhir haruslah cepat. Biaya ringan maksudnya adalah dalam mencari keadilan di pengadilan haruslah dapat ditanggung oleh semua lapisan masyarakat, bukan hanya pada masyarakat tertentu saja, dikarenakan semua masyarakat tersebut berhak atas keadilan.

---

<sup>9</sup>Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, (Jakarta: Gunung Agung, 2002), 82-83.

<sup>10</sup>Andi Muhammad Sofyan & Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana (Suatu Pengantar)*, (Jakarta : Kencana, 2014), 15

Hal tersebut merupakan salah satu cermin perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dengan implementasi dari asas ini, maka diharapkan para pencari keadilan dapat menemukan keadilan dan kepastian hukum yang tidak bertele-tele dan berlarut-larut dengan biaya yang tidak memberatkan.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif terutama untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kekuatan hukum yang mengatur tentang kewenangan KPK dalam menangani perkara tindak pidana pencucian uang dan cara pembuktiannya. Terutama untuk mengetahui landasan legalitas yang ada dibandingkan dengan studi kasus putusan pengadilan.

Penelitian ini bersifat Deskriptif analitis, artinya bahwa penelitian ini termasuk lingkup penelitian yang menggambarkan, menelaah dan menjelaskan secara tepat serta menganalisa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan putusan Mahkamah Agung Nomor : 214 PK/Pid.Sus/2014.

## **2. Obyek Penelitian**

Obyek penelitian dalam skripsi ini adalah putusan Mahkamah Agung Nomor : 214 PK/Pid.Sus/2014 yang dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **3. Sumber Data**

Sumber data penelitian ini adalah data sekunder yang dilakukan dengan menghimpun bahan-bahan berupa :

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat, antara lain berupa:
  1. Peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang.
  2. Bahan hukum yang hingga kini masih berlaku.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer antara lain :

Tulisan atau pendapat para pakar dibidang hukum.
- c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan yang memberikan informasi lebih lanjut mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder antara lain :
  1. Kamus besar bahasa Indonesia
  2. Ensiklopedia Indonesia
  3. Kamus hukum



4. Surat kabar dan internet juga menjadi tambahan bagi penulisan yang ini sepanjang memuat informasi yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan

#### **G. Sistematika Penulisan**

Makalah ini disajikan dalam beberapa bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konsep, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

##### **BAB II : TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA KORUPSI DAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**

Bab ini berisi tinjauan umum tentang tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang.

##### **BAB III : HUKUM PEMBUKTIAN DAN KEWENANGAN KPK**

Bab ini berisi tentang hukum pembuktian dan kewenangan KPK

##### **BAB IV : PEMBAHASAN DAN ANALISA KASUS**

Bab ini berisi kasus posisi, analisa peraturan mengenai kewenangan KPK dalam perkara tindak pidana pencucian

uang dan analisa kasus cara pembuktian tindak pidana asal  
dalam tindak pidana pencucian uang

**BAB V : PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan dan saran